PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare
Pemerintah Kota Pagar Alam Telp. 0730-624392

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Tahun 2023 perlu dibentuk Tim Panitia kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dan untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);

9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);

10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Tahun 2023 sebagaimana terdapat di dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Tahun 2023;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam
Pada tanggal 13 Februari 2023

a.n. WALIKOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196607121986031001

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Nomor : 29 Tahun 2023
Tentang : Panitia Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Tahun 2023
Tanggal : 13 Februari 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

PENANGGUNG JAWAB	: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
KETUA	: Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
SEKRETARIS	: Analis Kebijakan Ahli Muda (sub koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam)
ANGGOTA	: 1. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam). 2. Analis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
PEMBAWA ACARA	: Analis pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
MODERATOR	: Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kota Pagar Alam).

a.n. WALI KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196607121986031001